

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa modern sekarang ini banyak ditemukan persoalan pengaruh yang timbul dalam persaingan usaha yang ketat dan terjadi dalam berbagai aspek. Persaingan bisnis antar perusahaan dengan perusahaan lain inilah yang menjadi perusahaan harus meningkatkan kinerja mereka dan menyesuaikan tuntutan pasar. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.¹ Jika perusahaan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif maka akan menghasilkan produk dan kualitas jasa layanan yang berkualitas serta dapat melakukan inovasi yang baru agar dapat memenangkan persaingan di dunia usaha.

Perkembangan saat ini yang banyak dilakukan perusahaan adalah fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (*core busniess*), sedangkan pekerjaan yang sifatnya penunjang bagi perusahaan diserahkan kepada pihak lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Praktek kegiatan inilah yang dikenal dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.219.

dengan *outsourcing*. *Outsourcing* adalah karyawan kontrak yang disediakan oleh perusahaan jasa *outsourcing* untuk membantu pekerjaan-pekerjaan khusus yang tak berhubungan dengan pekerjaan inti.² Dengan menggunakan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain/*outsourcing*, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja diperusahaan yang bersangkutan.³ Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain bagi perusahaan itu tidak hanya terkait pada biaya dan keuntungan finansial saja, tetapi menyangkut terhadap masalah penting dan strategi dalam keputusan pengelolaan sebuah perusahaan. Apabila pada dasarnya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diterapkan secara benar maka akan memberikan keuntungan, baik bagi perusahaan maupun pekerja/buruh karena penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sangat membantu perusahaan untuk dapat *survive* dan bagi buruh akan membantu karirnya apabila dilakukan secara benar.⁴

Pedoman sebagai dasar hukum yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

² Doni Judian, 2014, *Tahukah Anda? Tentang PEKERJA TETAP, KONTRAK, FREELANCE, OUTSOURCING*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm. 143

³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.217.

⁴ Triyono, 2014, “*OUTSOURCING* dalam Prespektif Pekerja dan Pengusaha”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol 06, No 01, Juni 2014, hlm. 50.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tetap saja belum bisa mengatasi permasalahan yang sering kali terjadi.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sekarang banyak menimbulkan suatu permasalahan dan cukup bervariasi, contohnya adalah kesalahan dalam penentuan kegiatan penunjang perusahaan. Pada dasarnya sudah ditetapkan bahwa hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang saja yang dapat dijalankan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Selain itu terdapat permasalahan yang paling mengundang protes yaitu adanya kecurangan pada pengupahan kepada pekerja/buruh yang tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Dalam hubungan industrial, sistem *outsourcing* menciptakan kelompok kerja bergaji rendah dan mudah digantikan kapan saja, tidak lebih semacam *cost saving strategy*.⁵

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan di Indonesia sekarang ini menjadi permasalahan yang nyata bahwa harus adanya norma hukum yang dapat memberikan ketertiban dan kepastian agar dapat memberikan keamanan dalam melaksanakan

⁵ Anonim, “*Majikan vs Pekerja Outsourcing*”, Januari 2009, [Jpplawyer.com/download/article](http://jpplawyer.com/download/article) diunduh pada hari Selasa, 10 oktober 2017, jam 16.00 WIB.

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, mengingat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain berkaitan dengan praktek ketenagakerjaan. Selain itu diperlukan suatu perusahaan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait permasalahan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain berjalan dengan semestinya dan tidak melanggar hak-hak pekerja/buruh maupun perusahaan. Apabila sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain berjalan dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pekerja, perusahaan, dan industri.

Untuk menjamin terlaksananya peraturan terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka perlu adanya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Tugas mana adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja untuk melaksanakannya.⁶Terkait permasalahan pengawasan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara

⁶ Darwan Print, 1944, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 105.

Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengawas ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemudian Pasal 177 disebutkan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya Pasal 178 ayat (1) pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 179 ayat (1) menyebutkan bahwa unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri dan pada ayat (2) disebutkan juga tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Yang terakhir Pasal 180 menyatakan ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pemerintah yang perlu untuk dilakukan dalam sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu pengawasan terhadap seluruh norma ketenagakerjaan meliputi pengupahan, hubungan kerja, waktu kerja, perlindungan pekerja, jaminan

sosial tenaga kerja, ijin operasional dan perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan hak-hak bagi pekerja dan mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil. Maka pemerintah harus ikut campur melalui peraturan perundang-undangan agar terjaminnya hak dan kewajiban para pekerja/buruh dan perusahaan.

Pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja atau buruh dan pengusaha sehingga dapat berlangsungnya usaha dan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Meski disisi lain pengawasan pemerintah masih kurang, pengawasan pemerintah harus terus ditingkatkan agar peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan semestinya oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan begitu pengawasan pemerintah sebagai sistem suatu fungsi dan misi agar peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan dengan baik. Bagi pemerintah sendiri kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain memberikan manfaat diantaranya mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,

mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum seperti listrik, air, transportasi dan pelaksanaan ketertiban umum.⁷

Khususnya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Bandung merupakan bukti peringatan bahwa pengawasan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi lemah. Hal ini sangat disayangkan, mengingat pertumbuhan investasi dan penyediaan lapangan kerja di Kota Bandung sangatlah tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, “pengawasan dari disnakertrans sangat lemah, buktinya banyak ditemukan permasalahan tenaga kerja di Kota Bandung yang tidak pernah selesai pada tahun-tahun sebelumnya”⁸

Di Kota Bandung setidaknya terdapat perusahaan penyedia jasa pekerja yang berjumlah kurang lebih 200 perusahaan yang telah mendapat ijin operasional usahanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung. Agar dapat terselenggarakannya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan baik di dalam sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta menjamin perlindungan hukum bagi setiap pekerja maka dibutuhkan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan dibawah kewenangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Bandung.

⁷ Khairani, 2012, “Analisis Permasalahan *OUTSOURCING* dari Prespektif Hukum dan Penerapannya” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 56, April 2012, hlm. 62.

⁸Anonim, “Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Bandung Lemah”, 24 Januari 2012 <http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya>, diakses pada hari Rabu, 25 oktober 2017, jam 20.30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun rancangan penelitian yang berjudul: **“Pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran nyata tentang pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang terjadi di Kota Bandung.
 - b. Hasil penelitian ini, dapat di gunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbang saran kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang terjadi di Kota Bandung.